



P U T U S A N

No. 730 PK/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NURLAN HASIBUAN;**
- 2. MALALUDDIN NASUTION;**
- 3. TAUFIK NASUTION;**
- 4. FAISAL NASUTION;**

Keempatnya bertempat tinggal di Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Syafaruddin Hasibuan, S.H., dan Nifzul Revli, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sikambing No. 2 K, Kelurahan Silalas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding/para Pemohon Kasasi;

melawan:

- 1. NURASIAH alias SEHAT;**
- 2. FAHRUDDIN HARAHAP;**

Keduanya bertempat tinggal di Banjar Keliling Wek V Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini Fahrudin Harahap diwakili oleh Basyaruddin Nasution, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Danau Singkarak No. 11 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2010;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding/para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding/para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/Pdt/2007 tanggal 27 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding/para Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya suami/ayah Penggugat yang bernama Bangun Harahap (meninggal sekitar tahun 2001) ada memiliki tanah yang terletak di Padang Luar, Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon, bahwa tanah tersebut berupa semak belukar yang dibeli oleh suami/ayah Penggugat dari orang yang bernama Mangaraja Gunung Nasution berturut-turut sebanyak dua kali;

Bahwa pembelian pertama pada tahun 1980, yang terletak di Padang Luar, Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon yang berukuran dua setengah ($2\frac{1}{2}$) pastak dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan bakaran batu Bangun (mantri);
- Sebelah Barat dengan Tanah Binara;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Si Jein;
- Sebelah Utara dengan Tanah Si Godeng;

Bahwa sejak tanah tersebut dijual oleh pemiliknya pada tahun 1980 kepada suami/ayah Penggugat, maka pada tahun 1982 suami/ayah Penggugat mengerjakan tanah tersebut dengan membuka Perusahaan Pembakaran Batu Bata (sesuai dengan Surat Izin Perusahaan Nomor: 58/II/1982 tanggal 18 Desember 1982) dan selama ini tanpa ada gangguan dari pihak lain;

Tanah semak belukar yang diolah tanahnya menjadi batu bata itulah yang diusahai suami/ayah Penggugat satu-satunya pengusaha batu bata sehingga membuat usahanya terus berkembang. Bahwa oleh sebab itu untuk keperluan bahan baku batu bata berupa tanah, suami/ayah Penggugat memperluas usahanya dengan membeli tanah berada tepat bersebelahan dengan tanah yang dibeli tahun 1980, yaitu pada tahun 1984;

Bahwa pembelian tanah untuk kedua kalinya terjadi pada tahun 1984, yang terletak di Padang Luar, Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon yang berukuran $\pm 3\frac{1}{2}$ pastak ($\frac{1}{4}$ hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan kilang batu bata Bangun B. Harahap;
- Sebelah Barat dengan kilang BB Bahrin Nasution;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bangun B. Harahap;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Kilang BB Bahrin Nasution;

Bahwa tanah-tanah tersebut di atas, atas jual beli pertama sebagaimana tertuang dalam Surat Jual di atas kertas segel tertanggal 22 Mei 1980. Dan jual beli kedua sebagaimana tertuang dalam Surat Jual tertanggal 20 Agustus 1984;

Bahwa oleh karena tanah tersebut berada dalam dua surat, maka selanjutnya pada tahun 1988 suami/ayah Penggugat menggabungkannya dalam Akta PPAT (camat), yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta PPAT Nomor: 594.4/71/1988 tertanggal 02 November 1988;

Bahwa perusahaan batu bata di atas tanah tersebut dilakukan suami/ayah Penggugat sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1990;

Bahwa oleh karena faktor kesehatan suami/ayah Penggugat maka sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang perusahaan batu bata tersebut tidak beroperasi, sampai akhirnya suami/ayah Penggugat meninggal tahun 2001;

Bahwa sepeninggal suami/ayah Penggugat, Penggugat (Fahrudin Harahap) pernah di tahun 2001 mengerjakan tanah tersebut dengan menanam tanaman Kelapa Sawit (dapat dibuktikan dengan saksi) tetapi tidak membawa hasil;

Bahwa sekitar tahun 2002 Tergugat- Tergugat sendiri pernah mempersoalkan tanah perkara dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sebagai hak milik keluarga mereka. Bahwa akan tetapi ketika diselesaikan di hadapan Hatobangon (Pemuka Masyarakat) ternyata Tergugat- Tergugat tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikannya dan musyawarah akhirnya bubar;

Bahwa sekalipun demikian, Tergugat- Tergugat terus menguasai tanah sekalipun tanpa dasar hak yang jelas. Dan perbuatan dari Tergugat- Tergugat ini telah berkali- kali dilarang dan diperingatkan oleh Penggugat. Bahkan sejak tahun 2003 Tergugat- Tergugat tidak hanya sebatas menguasainya secara tanpa hak, tetapi malah justru telah mengusahainya dengan mendirikan perusahaan kilang pembakaran batu bata di atas tanah perkara. Bahwa perbuatan Tergugat- Tergugat berjalan sampai saat ini. Bahwa oleh sebab itu atas perbuatan dari Tergugat- Tergugat tersebut jelas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat- Tergugat yang merampas tanah milik Penggugat, termasuk perbuatan melakukan penggalian tanah untuk bahan baku batu bata di atas tanah perkara, menyebabkan Penggugat sangat menderita kerugian yang tidak sedikit. Bahwa kerugian Penggugat tersebut diantaranya berupa pengambilan tanah di atas tanah hak milik Penggugat untuk bahan baku batu bata. Bahwa kerugian tersebut bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya. Dengan rincian untuk setiap bulannya batu bata bisa dihasilkan 23.000 biji dikira sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 = $\text{Rp } 6.900.000,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp } 248.400.000,00$

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247.400.000,00 dan seterusnya hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat- Tergugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah terperkara dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian. Maka Penggugat mohon berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat- Tergugat;

Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat- Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat- Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat- Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat- Tergugat dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat- Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat- Penggugat adalah pemilik **sah satu- satunya** atas tanah perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat- Tergugat mengusahi tanah perkara adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat- Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat- Penggugat sebesar Rp 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, yang keseluruhannya diperhitungkan selama 36 bulan yaitu sejak tahun 2003 sampai tahun 2005. Dan seterusnya untuk tahun- tahun berikutnya hingga putusan ini dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat- Tergugat membayar uang paksa kepada pihak Penggugat- Penggugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010



9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*,
banding atau kasasi dari Tergugat- Tergugat;

10. Menghukum Tergugat- Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri
Padangsidempuan No. 42/Pdt.G/2005/PN.Psp.Sbh. tanggal 08
Mei 2006 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Jual sebidang tanah dari Mgr. Gunung Nasution kepada Bangun tertanggal 22 Mei 1980, Surat Jual sebidang tanah dari Mgr. Gunung Nasution kepada Bangun tertanggal 20 Agustus 1984 dan Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tertanggal 02 November 1988 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat- Penggugat adalah pemilik sah satu- satunya atas tanah perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat- Tergugat menguasai tanah perkara adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat- Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat menanggung untuk membayar segala biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini dirancang sebesar Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat- Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 280/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 28 Februari 2007;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2288 K/Pdt/2007 tanggal 27 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dari: 1. NURLAN HASIBUAN, 2. MALALUDDIN NASUTION, 3. TAUFIK NASUTION, 4. FAISAL NASUTION tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2288 K/Pdt/2007 tanggal 27 Oktober 2008 diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding/para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding/para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/Pdt.Band/2010/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- TENTANG TERDAPATNYA BUKTI BARU (NOVUM) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 67 HURUF b UNDANG-

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG No. 14 TAHUN 1985 *jo.* UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, para Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara ini diputus oleh *Judex Juris*, baru menemukan suatu bukti atau keadaan baru yang mana bukti tersebut jika ada dan ditemukan serta diajukan pada proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tersebut tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atau setidaknya lain dengan putusan yang ada sekarang ini;

Bahwa adapun bukti baru (*novum*) yang dimaksud para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 5532/DTF/XII/2009 tanggal 12 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan Kawasan Poldasu, telah dinazegel dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti PK-1;
2. Surat Tanda Terima Laporan No. LP/205/XI/2009/TPS tanggal 30 November 2009 a.n. Mangaraja Gunung Nasution, telah dinazegel dan dilegalisir, selanjutnya disebut bukti PK-2;

Bahwa bukti PK-1 dengan bukti PK-2 memiliki kaitan yang erat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena berawal dari bukti PK-2, yaitu Sdr. Mangaraja Gunung Nasution, merasa keberatan atas tercantumnya tandatangannya pada Bukti P-4 berupa Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 atas tanah perkara;

Padahal menurut Sdr. Mangaraja Gunung Nasution tidak pernah membubuhkan tanda tangan di atas Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 tersebut yang pada proses pemeriksaan perkara *a quo* bukti P-4 tersebut diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan bukti P-4 tersebut *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang memeriksa serta memutus perkara ini memenangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian;

Padahal dari awal proses perkara ini Sdr. Mangaraja Gunung Nasution dalam keterangan kesaksiannya, secara tegas menyatakan saksi ada menjual dua bidang tanah seluas 30 x 25 m sekitar 40 tahun yang lalu kepada suami Tergugat I (Bahron Nasution);

Akan tetapi *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak mengapresiasi secara baik sesuai peraturan yang berlaku atas bukti- bukti yang diajukan Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Sehingga pada akhirnya Sdr. Mangaraja Gunung Nasution yang semula selaku pihak penjual atas tanah sengketa tersebut kepada suami Tergugat I, membuat Laporan ke pihak Kepolisian atas pemalsuan tanda tangan Sdr. Mangaraja Gunung Nasution di dalam Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4);

Bahwa oleh karena Sdr. Mangaraja Gunung Nasution merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4), serta secara kasat mata dapat terlihat adanya perbedaan tanda tangan Sdr. Mangaraja Gunung Nasution yang sebenarnya (di dalam dokumen lain) dengan yang tertera dalam Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4), maka oleh Mangaraja G. Nasution hal itu dilaporkan kepada Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik atas Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4);

Bahwa setelah pihak Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan Wilayah Poldasu memeriksa *speciment* tandatangan Sdr. Mangaraja Gunung Nasution yang terdapat pada beberapa dokumen (*vide* Bukti PK-1) dibandingkan dengan tanda tangan Mangaraja Gunung Nasution yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4), maka sangat terlihat jelas perbedaan yang nyata atau terdapat 10 perbedaan dari tanda tangan tersebut, sehingga kesimpulan Polisi Forensik menyatakan:

"tanda tangan a.n. Mangaraja Gunung Nasution alias Jonggat bukti (QT) yang terdapat pada Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 a.n. Mangaraja Gunung Nasution sebagai Penjual dan Bangun P. Harahap sebagai Pembeli tanggal 02 November 1988 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n. Mangaraja Gunung Nasution Pembanding (KT)";

Bahwa dengan adanya bukti PK-1 yang isinya menyatakan tanda tangan Sdr. Mangaraja Gunung Nasution yang terdapat pada Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4) tidak identik atau berbeda dengan tanda tangan a.n. Mangaraja Gunung Nasution yang sebenarnya (terdapat pada berbagai dokumen pembanding) maka secara yuridis putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang telah memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Akta Jual Beli No. 594.4/71/1988 tanggal 02 November 1988 (Bukti P-4), adalah putusan yang dapat dikualifikasikan sebagai putusan cacat hukum, karena didasarkan pada bukti yang juga cacat hukum;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* maupun putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* telah cacat hukum, maka putusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada pokoknya berdasarkan telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010



diketemukannya bukti- bukti baru, akan tetapi ternyata bahwa bukti- bukti baru dimaksud baru dibuat sesudah adanya putusan pengadilan sehingga tidak berkualitas sebagai novum, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Mahkamah Agung juga tidak melihat adanya kekeliruan nyata dari putusan Judex Juris dan Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Nurlan Hasibuan, 2. Malaluddin Nasution, 3. Taufik Nasution dan 4. Faisal Nasution tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NURLAN HASIBUAN**, 2. **MALALUDDIN NASUTION**, 3. **TAUFIK NASUTION** dan 4. **FAISAL NASUTION** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2011** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
I MADE TARA, S.H. dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.**
PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

I MADE TARA, S. H.

DR.

HARIFIN A. TUMPA, S.H.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO

IMAN SANTOSA, S. H., M H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp	6.000,00
1. Redaksi	Rp	5.000,00
2. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 730 PK/Pdt/2010